



PUTUSAN
Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Herkules Bin Muhammad Husin;**
Tempat lahir : Musi Rawas;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Maur Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/29/IV/2024/Res Narkoba tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti,S.H.dkk dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERKULES Bin MUHAMMAD HUSIN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HERKULES Bin MUHAMMAD HUSIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda Rp.1000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal outih diduga narkotika jenis shabu 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip trasparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 5, 72 (lima koma tujuh puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek vigor.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



- 1 (satu) unit motor honda vario warna merah dengan no plat :
BH4278 SB NOKA : MH1KF0114RK598107, NOSIN: KF01E1599038.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa HERKULES Bin MUHAMMAD HUSIN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (Lima) gram berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan saksi Alim Alkhodafi Bin Asnawi (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara) dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin akan melintasi Jalan Poros, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya tidak lama berselang 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules melintasi Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara lalu saat melintas tersebut 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules langsung diberhentikan oleh saksi Marhen Saputra dan saksi Alim Alkhodafi (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dan langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Herkules untuk selanjutnya para saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Herkules dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram yang ditemukan dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa Herkules. Berdasarkan keterangan terdakwa Herkules bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram diperoleh oleh terdakwa Herkules dari membeli dengan Sdr. Rabin (Daftar Pencarian Orang Polres Musi Rawss Utara) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa Herkules sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa Herkules kepada sdr. Rabin apabila shabu-shabu tersebut telah laku dijual kepada pembeli. Selanjutnya terdakwa Herkules beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (Lima) gram berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1082/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada BB 1801/2024/NNF pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa HERKULES Bin MUHAMMAD HUSIN pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (Lima) gram berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan saksi Alim Alkhodafi Bin Asnawi (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara) dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin akan melintasi Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya tidak lama berselang 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules melintasi Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara lalu saat melintas tersebut 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh terdakwa Herkules langsung diberhentikan oleh saksi Marhen Saputra dan saksi Alim Alkhodafi (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dan langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Herkules untuk selanjutnya para saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Herkules dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram yang ditemukan dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa Herkules. Selanjutnya terdakwa Herkules beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (Lima) gram berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1082/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada BB 1801/2024/NNF pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhen Saputra Bin Ermizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di jalan poros yang berada di Desa Terusan Kec. Karang Jaya Kab. Muratara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Muratara diantara nya Bripda Alim Alkhodafi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 14.00 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi jual beli Narkotika di Desa Terusan Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara, Prov. Sumsel, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Jam 13.30 WIB anggota satresnarkoba Polres Muratara mendapatkan informasi terbaru yaitu ada 1 (satu) orang Laki-laki yang akan membawa narkotika di Desa Terusan Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara, Prov. Sumsel kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan anggota Satresnarkoba Polres Muratara sampai, tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) orang laki-laki dengan bercirikan seperti yang diinformasikan tersebut dengan mengendarai sepeda motor warna merah, kemudian diberhentikanlah 1 orang laki-laki tersebut dan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan, didapatilah barang bukti di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu berupa kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika di Desa Terusan Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara, Prov. Sumsel, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapatilah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram;

□ Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

□ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama sdr. Rabin (DPO);

□ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Rabin (DPO) tersebut untuk dijual kembali dan akan menerima keuntungan jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

□ Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.

□ Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 14.00 WIB;

□ Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sendirian tidak bersama siapapun;

□ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali ini melakukan kesalahan dalam hal narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoan Rezi Saputra, dibacakan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin;

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi serta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin di sebuah jalan poros yang berada di Desa Terusan Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara, Prov. Sumsel;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi, Briptu Marhen Saputra yang juga anggota Satuan Res Narkoba Polres Muratara;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di sebuah jalan poros yang berada di Desa Terusan Kec. Karang Jaya, Kab. Muratara yang bernama Sdr Herkules Bin Muhammad Husin terhadap Terdakwa bernama Herkules Bin Muhammad Husin kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat bruto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi di dalam kantong celana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 5,72 (lima koma tujuh dua) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 14.00 Wib. bertempat di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Sdr Rabin (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata 'HER KERUMAH' kemudian Terdakwa berkata 'IYO'. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sebuah motor dan langsung menuju kerumah Sdr RABIN, sesampainya di rumah Sdr RABIN,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



kemudian Sdr RABIN memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya dan Sdr RABIN berkata 'NAH SABU INI SETENGAH KANTONG HARGONYO TIGA JUTA SETENGAH, NITIP KAGEK KAU JUALKE LAGI, KAU DP 1 JUTA' (sambil memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab 'AKU ADO DUET LIMO RATUS RIBU NILAH' kemudian Sdr RABIN menjawab "IYO SISO TERAKHIR BAYAR" Kemudian Terdakwa menerima shabu yang diberikan oleh Sdr RABIN tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah, kemudian separuh dari shabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jadikan 10 (sepuluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp 30.000 rupiah dan telah terjual 5 paket pada hari Minggu dan kemudian tersisa 5 paket shabu. Setelah itu pada hari Senin 29 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saya ditelepon seseorang laki-laki yang menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "INI KAK HER?" kemudian saya menjawab "IYO" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ADO BAHAN DAK?" kemudian Terdakwa menjawab "ADO" kemudian laki-laki tersebut berkata "AKU NAK MESAN SEKANTONG" kemudian Terdakwa menjawab "ADO SETENGAH KANTONG" kemudian laki-laki tersebut berkata "DAK APO ANTARLAH" Kemudian laki-laki tersebut berkata "APO AKUBE KESANO" kemudian Terdakwa menjawab "DAK USAH DISINI LAGI PANAS". Kemudian Terdakwa langsung pergi dan membawa narkoba jenis shabu setengah kantong tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah menemui seorang laki-laki yang berada di Desa Suka Menang tersebut;

□ Bahwa ketika tiba di jalan tepatnya di Desa Terusan Kec. Karang Jaya Kab. Muratara sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman dan laki laki tersebut memperkenalkan diri jika mereka adalah Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Muratara;

□ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Ssatu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 5,72 (lima koma tujuh dua) gram yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Sdr Rabin (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong per 5 (lima) gram dan harga shabu tersebut diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika shabu tersebut terjual semua sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa setorkan kembali kepada Sdr Rabin (DPO);

□ Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Rabin (DPO) sudah lama sejak 10 (sepuluh) tahun lalu dan baru kali ini Terdakwa mengambil shabu dari Sdr Rabin (DPO);

□ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa juga memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

□ Bahwa Terdakwa menyesal telah memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal outih diduga narkoba jenis shabu 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip trasparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 5, 72 (lima koma tujuh puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek vigor.
3. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
4. 1 (satu) unit motor honda vario warna merah denhgan no plat : BH4278 SB NOKA : MH1KF0114RK598107, NOSIN: KF01E1599038.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1082/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu pada BB 1801/2024/NNF pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan saksi Yoan Rezi Saputra adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa para Saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 14.00 Wib. bertempat di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah para Saksi dan tim mendapat Informasi jika di Daerah sekitar Terdakwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu-shabu lalu mendapati informasi tersebut saksi Marhen Saputra bersama saksi saksi Yoan Rezi Saputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas Utara dan beberapa Anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan pendalaman. Pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB melintasi di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara. Pada saat melintas tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BH 4278 SB yang dikendarai oleh Terdakwa Herkules langsung diberhentikan oleh saksi Marhen Saputra dan sdr. Alim Alkhodafi (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara) dan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya dan langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



untuk selanjutnya para Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram yang ditemukan dikantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara ditiptkan oleh Sdr. Rabin (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa ditelpon oleh sdr. Rabin (DPO) dan berkata 'HER KERUMAH' kemudian Terdakwa berkata 'IYO'. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sebuah motor dan langsung menuju rumah sdr. Rabin (DPO), sesampainya di rumah sdr. Rabin (DPO), kemudian sdr. Rabin (DPO) memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya dan sdr. Rabin (DPO) berkata 'NAH SABU INI SETENGAH KANTONG HARGONYO TIGA JUTA SETENGAH, NITIP KAGEK KAU JUALKE LAGI, KAU DP 1 JUTA' (sambil memberikan sebungkus sabu kepada Terdakwa) Kemudian Terdakwa menerima shabu yang diberikan oleh sdr. Rabin (DPO) tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

□ Bahwa ketika tiba di jalan tepatnya di Desa Terusan Kec. Karang Jaya Kab. Muratara sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman dan laki laki tersebut memperkenalkan diri jika mereka adalah Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Muratara;

□ Bahwa Sdr Rabin (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong per 5 (lima) gram dan harga shabu tersebut diberikan harga sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Herkules Bin Muhammad Husin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm 229-231);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini adalah alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur pasal ini dapat di buktikan, Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi bahwa, didalam unsur-unsur ini yang akan kami buktikan adalah unsur menguasai atau menyimpan. Memiliki menurut kamus bahasa Indonesia memiliki mempunyai padanan kata dan artian yang singkat yaitu menguasai mempunyai padanan dalam kekuasaannya. Serta menyimpan dapat diartikan mempunyai sesuatu atau menguasai sesuatu dan menyembunyikannya. Yang dimaksud unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Herkules Bin Muhammad Husin pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Poros, Ds. Terusan, Kec. Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Sekira pukul 15:00 Wib Sdr. RABIN (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telephone untuk menitipkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan menyuruh Terdakwa kerumah Sdr. RABIN (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dan Sdr Rabin (DPO) memberikan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong per 5 (lima) gram dan harga shabu tersebut diberikan harga sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima titipan dari Sdr. RABIN (DPO) Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 14.00 Wib Terdakwa akan pergi keluar rumah dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu milik sdr. RABIN (DPO) didalam kantong Terdakwa dengan cara mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa, ketika tiba dijalan tepatnya di Desa Terusan Kec. Karang Jaya Kab. Muratara sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Muratara yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 5,72 (Lima koma Tujuh Dua) gram yang ditemukan dikantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. RABIN (DPO) dikarenakan saudara dari Ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan uji lab, 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 5,72 (lima koma tujuh dua) gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan uji lab urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa yang saat ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat kedatangan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih terbungkus plastic klip bening telah membuktikan adanya penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan jika Terdakwa memiliki hak untuk menguasai shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum** menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka semua unsur pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. MULADI yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari ansumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif dalam artian pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut didasarkan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah mulut/corong undang-undang. Hakim tidak boleh dipasung rumusan perundang-undangan yang dirasa rijid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengutamakan asas social dan moral justice maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip transparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek vigor.
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor honda vario warna merah dengan no plat : BH4278 SB Nomor Rangka: MH1KF0114RK598107, Nomor Mesin: KF01E1599038;

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat kepemilikan yang sah, maka terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan no plat : BH4278 SB Nomor Rangka : MH1KF0114RK598107, Nomor Mesin: KF01E1599038 yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herkules Bin Muhammad Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal outih diduga narkotika jenis shabu 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) paket plastik klip trasparan didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 5, 72 (lima koma tujuh puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek vigor.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu.
- Dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit motor honda vario warna merah denhgan no plat : BH4278 SB Nomor Rangka : MH1KF0114RK598107, Nomor Mesin: KF01E1599038.
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kuniawan, S.H., Lina Safitri Tazili, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Alan Pratomo, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Guntur Kurniawan, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Armen, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)